

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Nomor: 29 /HK.01.01/K.BE-01/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seginim.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- :
: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, masing masing atas nama :
1. **Mildi Sandri;**
 2. **Salmi Puspita;**
 3. **Kusumo Subagio.**

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu Umum Tahun 2024;

KETIGA

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Bupati Bengkulu Selatan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Camat Seginim;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Kota Manna
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

KETUA,

AZES DIGUSTI